

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Politik

Kata politik sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu Polis yang berarti kota yang berdaulat, seperti Athena, Sparta, dan Korinthus sebagai lawan daerah yang takluk dan wajib membayar pajak kepadanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan politic yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata tersebut berarti acting or judging wisely, well judged, prudent (bijaksana). Kata politic itu terambil dari kata Latin politicus dan bahasa Yunani (Greek) politicos yang berarti relating to citizen, yang kesemua itu merujuk pada kata Polis.¹ Pengertian ini berdasarkan pemikiran filsafat mengenai negara yang terjalin dengan definisi-definisi yang berasal dari zaman kuno. Negara adalah masyarakat politik, yaitu masyarakat yang berurusan dengan politik dalam maupun luar negeri.²

Menurut bangsa Yunani Kuno, politik sama artinya dengan kecakapan bernegara. Dengan kata lain, aturan tentang kehidupan bersama dalam negara. Plato dan Aristoteles memandang politik terutama dalam tema-tema tujuan moral yang dicari oleh para pembuat keputusan. Bagi keduanya, keberadaan polis adalah untuk mencari kebaikan warga secara umum dan kesempurnaan moral.³

Pembahasan tentang politik sebagai bagian dari kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang negara-negara. Namun berdasarkan pemaknaan para pelaku politik, politik dimaknai sebagai perkara yang berkaitan dengan kekuasaan, baik pencapaian kekuasaan maupun upaya mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan sangat berkaitan dengan kepentingan. Oleh karena itu dalam politik, kepentingan menjadi penentu. Dari sinilah muncul idiom politik tidak ada musuh abadi yang ada adalah kepentingan abadi.

¹ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34.

² Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 47-48.

³ Abdul Rased Moten, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Amani, 2001), 2.

Secara terminologis, kata politik pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul *Politeia*, yang dikenal juga dengan Republik. Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul *politia*. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa istilah politik merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. sebab yang dibahas dalam kedua buku itu merupakan soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaiomaan pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan kata politik sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap Negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).⁵

Sedangkan dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari kata *sasa-yasusu* yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. Dalam al Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sasa yasusu*, namun hal itu bukan berarti bahwa al Qur'an tidak menguraikan persoalan politik. Uraian al Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata *hukm*. Kata ini pada mulanya berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata *hikmah* yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasat* yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian. Kata *siyasat* sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca sama dengan hikmat.⁶

Yusuf al Qardlawi menjelaskan bahwa politik dalam kosa kata Arab adalah al *siyasah*, merupakan masdar dari kata

⁴ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran al Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), 40.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 687.

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 416- 417.

sasa yasusu, dan pelakunya adalah sa'is. Istilah ini menekankan aspek kepemimpinan. Politik Islam menurut Yusuf al Qardlawi disebut dengan istilah al siyasah al syar'iyyah. Sebab makna al syar'iyyah dalam konteks ini adalah yang menjadi pangkal tolak dan sumber bagi al siyasah (politik) dan menjadikannya sebagai tujuan bagi siyasah. Pengertian ini berkaitan dengan pandangan ulama terdahulu yang mengartikan politik pada dua makna. Pertama, makna umum, yaitu mengenai urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. Kedua, makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikelurkannya untuk menangkai kerusakan atau memecahkan masalah khusus, yang terbatas dalam lingkup pemerintahan dan negara tertentu.⁷

Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. perpaduan antara doktrin-doktrin dan cita-cita sosial (konsepsi) sangat mungkin terjadi terutama jika doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu keseluruhan.

Meskipun terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi, tidak dapat disimpulkan bahwa bahasa politik Islam yang berkembang dalam proses sejarah merupakan penafsiran terhadap konsep-konsep Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang berdiri sendiri. Tapi perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh factor-faktor sosiologis: sosial, budaya, politik. Sebagai akibatnya, satu kata mempunyai arti yang berbeda, atau satu konsep diungkapkan dengan istilah-istilah yang beragam, dalam konteks perbedaan ruang dan waktu.

2. Hubungan Islam dan Negara

Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan di antara para ahli yang cukup hangat dari zaman dahulu. Bahkan menurut Azzumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan (agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara

⁷ Yusuf Qardlawi, *Pedomena Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999), 38.

Islam sebagai agama (din) dan negara (dawlah). Dalam bahasa lain, hubungan antara agama dengan politik (siyasah) dikalangan umat Islam, terlebih-lebih dikalangan sunni yang banyak diatur oleh masyarakat Indonesia, pada dasarnya bersifat ambiguous atau ambivalen. Hal demikian itu karena ulama sunni sering mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara terdapat pula ketegangan pada tataran konseptual maupun tataran praktis dalam politik, sebab seperti itu yang dilihat terdapat ketegangan dan tarik ulur dalam hubungan agama dan politik.⁸

Sumber dari hubungan yang canggung di atas, berkaitan dengan kenyataan bahwa din dalam pengertian terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan bidang-bidang ilahiyah, yang bersifat sakral dan suci. Sedangkan politik kenegaraan (siyasah) pada umumnya merupakan bidang prafon atau keduniaan.⁹

Tentang hubungan antara agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali, ada tiga aliran yang menanggapinya. Pertama, aliran yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah-masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya.¹⁰

Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad saw tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.

⁸ Mo Thariqudin, Lc. M. I, *Relasi Agama dan Negara*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 12.

⁹ Mo Thariqudin, Lc. M. I, *Relasi Agama dan Negara*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 12.

¹⁰ M. Diaudin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 4.

Terdapat tiga paradigma pola hubungan agama dan negara yang diutarakan dan dipertahankan oleh tokoh inspiratornya masing-masing sebagai premis dalam memahami relasi Islam dan negara di Indonesia. Ketiga paradigma tersebut yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik.

a. Paradigma Integralistik

Paradigma pertama ini mengajukan konsep bersatunya Islam dan negara, dalam hal ini tidak bisa dipisahkan (integrated), wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (devine cofereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.¹¹

Oleh karena itu, maka pandangan ini bersifat teokratis. Negara berfungsi untuk menjalankan syari'ah. Karena legitimasi politik negara harus berdasarkan syari'ah, maka sistem kenegaraan menurut sistem ini bersifat teokratis. Pandangan ini kebanyakan dianut oleh kelompok Syi'ah, dan kelompok fundamentalis Islam. Paradigma pemikiran politik Syi'ah memandang bahwa negara (istilah yang relevan dengan hal ini adalah Imamah), sementara paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.¹²

Tokoh kelompok ini yang menonjol adalah Al-Maududi (1903-1979 M.). Bagi Al-Maududi syari'at tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Syari'ah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Sehingga menurutnya, Islam harus dibangun di atas perundang-undangan syari'ah yang dibawa Nabi dari Tuhan dan harus diterapkan dalam kondisi apapun. Syari'ah inilah yang mengatur manusia, perilakunya dan hubungan-hubungan satu sama lain di dalam segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, masyarakat, serta hubungannya dengan negara. Karena memandang wajib ditegakkannya hukum Allah, maka demi tercapainya misi tersebut haruslah ditegakkan negara Islam.

¹¹ M. Din Syamsuddin, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 45-46.

¹² M. Din Syamsuddin, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 47.

Menurut Al-Maududi, harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah.

Menurut Al-Maududi, prinsip dasar Islam adalah bahwa umat manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama harus melepaskan semua hak pertuanan, pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kedaulatan atas orang lain. Kedaulatan dalam Islam menurut Al-Maududi, bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tersebut mencakup semua bidang kehidupan. Dengan demikian prinsip-prinsip pokok negara Islam menurut Maududi ialah; kedaulatan penuh ada di tangan Allah, dimana yang lain adalah hamba-Nya; hukum yang berlaku hanyalah hukum Allah, dan hanya dia yang berwenang membuat atau merubahnya; negara Islam tersebut haruslah dipimpin oleh pemerintah yang benar-benar bersikap patuh dalam kedudukannya sebagai lembaga politik yang dibentuk untuk memberlakukan hukum-hukum Allah. Kemudian, nama yang lebih tepat untuk negara Islam, menurut Maududi adalah kerajaan Allah, yang dalam bahasa inggris disebut theocracy. Al-Maududi menamakan sistem pemerintahan ini dengan theo-democracy yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan di bawah wewenang Allah.¹³

Secara teoritis, penguasa sebuah negara Islam ini tidak memiliki kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen ataupun rakyat, karena kekuasaan mutlak itu hanya milik Allah semata, dan hukum-Nya harus tetap berkuasa. Memakai terminologi kekinian, konstitusi Islam hanya memiliki dua organ penting: eksekutif dan yudikatif. Organ ketiga yang memungkinkan yakni legislatif secara konstitusional tidak diberi batasan, karena undang-undang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah.

Pandangan lainnya tentang sistem pemerintahan Islam, datang dari Taqiyuddin An Nabhani (1909-1977 M.). Beliau mengemukakan bahwa pemerintahan Islam bukanlah monarki, bukan republik, bukan kekaisaran dan bukan pula

¹³ Khurshid Ahmad, *Pesan Islam* (Bandung: Pustaka, 1983), 193.

federasi, akan tetapi sistem pemerintahan Islam lebih tepat disebut khilafah. Lebih lanjut Taqiyuddin menjelaskan bahwa, mendirikan khilafah adalah wajib bagi seluruh muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya seperti hukumnya melaksanakan fardlu yang lain, yang telah difardlukan oleh Allah SWT. Demi tegaknya hukum Allah dan syari'at Islam, kaum muslimin tidak boleh mengabaikannya, karena ini telah menjadi ketentuan sunah Nabi. Demikian pula pelaksanaannya dalam pemerintahan nanti haruslah berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman.¹⁴

Demikian kentalnya ragam pemikiran tersebut dengan otoritas kedaulatan Tuhan, serta menganggap ajaran Rosulullah sebagai agama yang komprehensif, maka kemudian muncullah istilah al Islam huwa al-din wa al-daulah dalam pelataran politik Islam. Dan sebagai komitmen logis dari paradigma integralistik ini, negara Islam harus ditegakkan demi terlaksananya hukum-hukum Allah dengan dipimpin seorang imam atau khalifah. Paradigma integralistik ini menurut James P. Piscatory seperti dikutip Marzuki Wahid melahirkan paham negara agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga kemudian melahirkan konsep Islam din wa al-daulah (Islam agama dan sekaligus negara). Karena itu, sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya telah menyatu. Dengan demikian dalam paham ini rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan.

Di sinilah penulis-penulis Barat, sejauh dikaitkan dengan Islam sering melihat bahwa negara agama tidak compatible dengan demokrasi. Adapun negara demokrasi yang berangkat dari pemahaman antroposentris meniscayakan manusia menjadi pusat segala sesuatu, termasuk pusat kedaulatan sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan kontrol rakyat. Sedangkan

¹⁴Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, (Bangil: Al Izzah, 1996), 31-35.

negara agama yang berangkat dari paham teosentris menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu.

b. Paradigma Simbiotik

Dalam pandangan ini, hubungan agama dan negara terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi negara, sementara pada posisi yang lain, negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian tanpa agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Keterpisahan agama dari negara dapat menimbulkan kekacauan dan amoral.¹⁵

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M.), seorang tokoh Sunni salafi, mengatakan: agama dan negara benar-benar berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya. Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani. Ia juga mengatakan bahwa wilayah organisasi politik bagi persoalan kehidupan sosial manusia merupakan keperluan agama yang terpenting, karena tanpanya agama tidak akan tegak kokoh.¹⁶

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut seolah melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Pandangan simbiotik tentang agama dan negara ini juga dapat dipahami dalam pemikiran al-Mawardi (975-1059 M). Dalam kitabnya *Al-Ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*, ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia.¹⁷

¹⁵ Abdul Mun'im D.Z, *Islam di Tengah Arus Transisi* (Jakarta: Kompas, 2000), 8.

¹⁶ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 180.

¹⁷ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin —*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*' (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Ia memposisikan negara sebagai lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan.¹⁸ Selanjutnya di dalam negara, harus ada satu pemimpin tunggal sebagai pengganti Nabi untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama dan memegang kendali politik, serta membuat kebijakan yang berdasarkan syari'at agama.¹⁹

Pemikir lain yang linier dengan Al-Mawardi, ialah Al-Ghazali (1058-1111 M.). Ia mengisyaratkan hubungan paralel antara agama dan negara seperti dicontohkan paralelisme antara nabi dan raja. Menurut Al-Ghozali, Jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi wahyu pada mereka, maka dia juga telah mengirim raja-raja dan memberi mereka kekuatan Ilahi'. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni kemaslahatan hidup manusia.²⁰

Seorang raja atau pemimpin negara mempunyai status yang tinggi dalam hubungannya dengan Nabi. Ini berarti bahwa pemimpin negara mempunyai kedudukan yang strategis dalam menciptakan nuansa kegamaan dalam lembaga negara. Pandangan seperti ini juga muncul di dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Menurutnya, agama tidak dapat ditegakkan tanpa pemerintahan, dan hendaknya pemerintahan dipimpin oleh seseorang yang amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan hukum-hukum Allah.²¹ Dalam menentukan dan mengangkat kepala negara haruslah berdasarkan pilihan rakyat. Dalam arti lain, rakyat

¹⁸ Miftah AF, "Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Fiqh Siyaasi'", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 13, No. 2 (2001), 26.

¹⁹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin —*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*' (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 14.

²⁰ M. Din Syamsuddin, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 48

²¹ Ahmad Shalaby, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam* (Surbaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 249.

memiliki kedaulatan yang signifikan untuk menentukan sistem politik negara.²²

Perbedaannya dari teori integralistik yaitu teori simbiostik membiarkan tuntutan-tuntutan realitas sosial politik yang berkembang, tetapi agama kemudian memberikan justifikasinya. Agama tidak harus menjadi dasar negara. Negara, dalam pandangan ini tetap merupakan lembaga politik yang mandiri. Dengan demikian, paradigma simbiostik di satu pihak bersifat teologis, tetapi pada sisi lain bersifat pragmatik. Jadi, pandangan simbiostik tetap memberi peluang bagi hak-hak masyarakat, meskipun tetap dibatasi oleh norma-norma agama. Perlu dikemukakan bahwa hak-hak rakyat untuk menentukan kepala negara dalam pandangan paradigma ini, ditempuh melalui lembaga representasi yang disebut ahl halli wal aqdi, dengan syarat-syarat tertentu yaitu adil, ahli ra'yi (ilmuwan) dan memiliki kualifikasi moral seorang pemimpin. Menurut Al-Mawardi juga harus memenuhi syarat khusus, misalnya; baik panca indra, tiada cacat anggota tubuhnya, dan mempunyai buah pikiran yang bagus dalam mengembangkan kesejahteraan rakyat.²³

Dengan demikian, dalam paradigma simbiotik ini masih tampak adanya kehendak mengistimewakan penganut agama yang mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya dibawah legitimasi negara. Atau paling tidak, karena sifatnya yang simbiotik tersebut hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk memberi warna hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan hukum negara.

c. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiostik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada

²²J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 12.

²³J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 252.

Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.²⁴

Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.

Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syari'ah). Salah satu pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq (1888-1966 M), seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Pada tahun 1925, Ali Abdul Raziq menerbitkan sebuah risalah yang berjudul *Al-Islam wa Ushul Al-Ahkam* yang banyak menimbulkan kontroversi.²⁵

Isu sentral dari risalahnya adalah bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan atau kekhalifahan, termasuk kekhalifahan Khulafa' al-Rasyidin bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Dalam konteks ini, Ali Abdul Al-Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik. Dia memberikan alasan yang cukup panjang dari perspektif teologis dan historis untuk membuktikan bahwa tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad seperti melakukan perang, tidak berhubungan dan tidak merefleksikan fungsinya sebagai utusan Tuhan. Oleh karena itu, menurut Ali Abdul al-Raziq, asumsi yang menyatakan perlunya mendirikan negara dengan sitem, peraturan perundang-undangan serta pemerintahan yang Islami' adalah sesuatu yang keliru dan melenceng jauh dari sejarah.²⁶ Apa yang misalnya dikatakan sebagai sistem

²⁴ M. Arskal Salim G.P, *Islam dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: JPPR, 1999), 9.

²⁵ Ali Abdul al-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000).

²⁶ Ali Abdul al-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000), 14.

khilafah, sistem imamah itu semua bukanlah keharusan bagi kaum muslimin untuk mendirikannya, karena bukan bagian dari Islam. Ia juga menyatakan bahwa Nabi tidak membangun negara ketika di Madinah. Otoritas murni bersifat spiritual. Nabi Muhammad, menurutnya semata-mata utusan Tuhan, bukan sebagai kepala negara. Walaupun dalam realitasnya Nabi menjadi kepala negara di Madinah, semata-mata karena tuntutan situasi yang wajar dan manusiawi saja.

Pandangan sekuler yang lain dikemukakan oleh Botrus Al-Bustani dalam sebuah tulisannya yang dikutip oleh Al-Jabiri, beliau berargumen bahwa diperlukan pembatas yang tegas antara kekuasaan agama (kekuasaan ruhani) dengan kekuasaan politik (kekuasaan peradaban). Hal ini disebabkan karena sifat dan esensi kepemimpinan agama berhubungan dengan masalah-masalah batin yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan kondisi. Sedangkan politik berhubungan dengan masalah-masalah lahir yang tidak permanen dan bisa berubah serta dapat diperbaiki sesuai dengan tuntutan keadaan, ruang dan waktu. Dengan demikian, mencampur-adukkan antara dua kekuasaan yang sifatnya berbeda dan memiliki relasi serta term yang bertentangan, tentu saja akan menimbulkan perpecahan dan ancaman yang nyata atas hukum-hukum. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa dalam kondisi seperti itu mustahil peradaban akan hidup dan tumbuh.²⁷

Juga dikatakan bahwa, dalam Islam terdapat hukum-hukum syara' yang pelaksanaannya membutuhkan adanya pemegang otoritas. Meskipun demikian, tidak ditemukan teks yang menentukan atau bahkan menegaskan jenis pemerintahan yang harus diikuti oleh kaum muslimin, sebaliknya tidak pula ada teks yang melarang untuk mengikuti jenis pemerintahan tertentu.²⁸

²⁷Abid al-Jabiri, *al-Diin wa al-Daulah wa Tathbiq al-Syari'ah*, Terj. Mujiburrahman -Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah' (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 91.

²⁸Abid al-Jabiri, *al-Diin wa al-Daulah wa Tathbiq al-Syari'ah*, Terj. Mujiburrahman -Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah' (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 69.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Selain itu juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Sehingga berguna untuk menemukan kebaruan dalam penelitian ini serta mendukung dan menelaah lebih lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba untuk menelaah terlebih dahulu terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti buku dan jurnal. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Jurnal penelitian Ahmad Asroni yang berjudul “Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Negara dan Syari’at Islam di Indonesia” dalam (Jurnal Millah, Vol. X, No. 2, Februari 2011) tentang pandangan Ahmad Syafii Maarif mengenai Islam dan negara dari dua aspek yaitu aspek normatif dan aspek historis. Aspek normatif dilihat dari sudut pandang bahwa Islam tidak menetapkan dan menegaskan pola apapun tentang teori negara yang wajib digunakan oleh kaum muslim. Sedangkan aspek historis dilihat dari sudut pandang bahwa relasi Islam dan negara tidak pernah lepas dari sejarah Nabi Muhammad Saw, dan terminologi negara Islam tidak terdapat dalam literatur Islam klasik. Sementara penelitian ini fokus membahas pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dan kebangsaan.

Jurnal penelitian Muhammad Qorib yang berjudul “Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-Intelektual dan Model Gagasan Keislamannya” dalam (Jurnal Agama dan Pendidikan Islam Vol. 9, No.2, 2017) berisi uraian tentang sosok Ahmad Syafii Maarif sebagai tokoh pemikiran Indonesia yang turut serta menciptakan dinamika pemikiran Islam di Indonesia dengan gagasan-gagasan secara intens mengkaji tentang relasi Islam, kemanusiaan, dan keindonesiaan yang ditandai dengan Al-Qur’an sebagai kerangka berpikir dan sejarah sebagai alat analisisnya.

Buku yang berjudul “Biografi Gus Dur” diterbitkan pada tahun 2012, sebuah buku karya Greg Barton yang mengungkap secara detail tentang sisi kehidupan Abdurrahman Wahid dari mulai latar belakang keluarga hingga proses karirnya. Buku ini memaparkan secara lugas beberapa hal yang terkait dengan biografi Gus Dur.


Buku ilmiah yang berjudul “Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis” yang ditulis oleh Munawar Ahmad yang terbit pertama pada tahun 2010, dalam buku ini ditulis tidak hanya

mengurai pemikiran politik Gus Dur, tetapi juga mampu memetakan peristiwa politik dibaliknya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sebagai model konseptual mengenai bagaimana hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang sudah diartikan sebagai masalah yang penting. Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Hubungan antara Islam dengan negara adalah pembahasan yang terus diperbincangkan dari dulu hingga sekarang. Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua tokoh pemikir Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Islam dan negara yang paling berpengaruh yaitu Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif. Keduanya memiliki titik temu pemikiran yang lebih condong dengan paradigma simbiotik yakni hubungan agama dan negara terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi negara, sementara pada posisi yang lain, negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian tanpa agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Kendati demikian, kedua tokoh tersebut mempunyai titik persamaan dan perbedaan pemikiran terkait Islam dan Negara yang akan dijelaskan dalam skripsi ini.

